



**PENETAPAN**  
**Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Dpk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**Ibrahim**, lahir di Jakarta, 23 November 1978, jenis kelamin Laki-laki, agam Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Proklamasi Blok XIII No. 16 Rt.004 Rw.015 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 7 September 2023 dalam Register Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Dpk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa almarhum yang bernama **KAMARIN MARGONO** selama hidupnya telah menikah untuk pertama kalinya dan satu - satunya dengan **SUBIJATI** yang juga telah meninggal dunia di Depok, dan pernikahan itu di karuniai 3 (Tiga) orang anak yaitu :
  1. INGGRI DWI WANTI
  2. ABRAHAM
  3. IBRAHIM
2. Bahwa ayah pemohon yang bernama **KAMARIN MARGONO** tersebut telah meninggal dunia di RS. Sentra Medika Cisalak Depok, sesuai dengan kutipan Surat Kematian No.: 474.3/65, di keluarkan oleh Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cimanggis Kota Depok pada tanggal 19 juli 2007.
3. Bahwa untuk kepentingan administrasi, terutama untuk mengurus Akta Kematian ayah tersebut maka pemohon perlu mendapat penetapan untuk mengajukan permohonan mencatatkan Akta Kematian yang terlambat tersebut.



4. Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum **KAMARIN MARGONO** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian.

5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Depok.

6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Bapak Pengadilan Negeri Depok atau Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara permohonan ini, berkenaan kiranya menjatukan " PENETAPAN " dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengajukan permohonan untuk memproses Akta Kematian ayah pemohon yang bernama **KAMARIN MARGONO** yang telah meninggal dunia di Depok pada tanggal 14-07-2007, sesuai dengan kutipan surat kematian No :474.3/65, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cimanggis Kota Depok pada tanggal 19 Juli 2007.
- Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama tersebut.
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 32.77.01.1007/3441/3170008 atas nama Kamarin Margono, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474-3/65 atas nama Kamarin Margono, diberi tanda bukti P-2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 03441/01.1007/2005 atas nama kepala Keluarga Kamarin Margono, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3276102311780001 atas nama Ibrahim, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3276051407140009 atas nama kepala Keluarga Ibrahim, diberi tanda P-5;
6. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19/DISP/JS/1999/1978 atas nama Ibrahim, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 telah diperiksa dan diteliti di muka persidangan dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-3, serta telah diberikan materai secukupnya, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim juga mendengar keterangan saksi-saksi setelah bersumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Enden Hariyani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa pemohon saat ini tinggal di Jl. Proklamasi Blok XIII No. 16 Rt.004 Rw.015 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian ayah Pemohon yang bernama Kamarin Margono;
- Bahwa Kamarin Margono meninggal dunia di Depok pada tanggal 14 Juli 2007 karena sakit dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Cilangkap, Tapos;
- Bahwa Akta kematian baru diurus sekarang karena untuk mengurus ASABRI ibu Pemohon, dulu hanya dikeluarkan oleh kelurahan saja dan sekarang akta kematian harus diurus ke Pengadilan untuk dicatatkan di Dukcapil;

2. Saksi **David Ricky Karisoh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon yang merupakan tetangga saksi;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon saat ini tinggal di Jl. Proklamasi Blok XIII No. 16 Rt.004 Rw.015 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
  - Bahwa pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian ayah Pemohon yang bernama Kamarin Margono;
  - Bahwa Kamarin Margono meninggal dunia di Depok pada tanggal 14 Juli 2007 karena sakit dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Cilangkap, Tapos;
  - Bahwa Akta kematian baru diurus sekarang karena untuk mengurus ASABRI ibu Pemohon, dulu hanya dikeluarkan oleh kelurahan saja dan sekarang akta kematian harus diurus ke Pengadilan untuk dicatikan di Dukcapil;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk menerbitkan akta kematian Almarhum Ayah Pemohon yang bernama Kamarin Margono;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Enden Hariyani dan saksi David Ricky Karisoh ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemohon tinggal di Jl. Proklamasi Blok XIII No. 16 Rt.004 Rw.015 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Pemohon memiliki orang tua bernama Kamarin Margono namun sudah meninggal dunia tanggal 14 Juli 2007 di Depok karena sakit. Pemohon baru kali ini mengurus pembuatan akta kematian ayah pemohon tersebut;

*Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Dpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak keluarga belum mendaftarkan kematian Almarhum Kamarin Margono tersebut, sehingga Kantor Catatan Sipil belum mengeluarkan Akta Kematian yang diperlukan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum Kamarin Margono untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan, kewajiban melaporkan kematian berada pada Ketua Rukun Tetangga ("RT") atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat maksimal 30 hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang sudah lama terjadi menyatakan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa memang benar ayah dari Pemohon yang bernama Kamarin Margono telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2007 dan sampai dengan saat ini akta kematiannya belum diterbitkan, sehingga telah melewati 30 hari sejak orang tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan oleh permohonan adalah perkara voluntair, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;**

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Dpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa pada tanggal **14 Juli 2007** telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama **Kamarin Margono** dikarenakan sakit;
- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Depok untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akta Kematian atas nama **Kamarin Margono** tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.143.000,00 (seratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh Nartilona, S.H.,M.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ambar Arum Dahliani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Depok pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd./

ttd./

Ambar Arum Dahliani, S.H.

Nartilona, S.H., M.H

## Rincian biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses Perkara	: Rp. 50.000,-
.		
3.	Penggandaan	: Rp. 3.000,-
.		
4.	Sumpah	: Rp. 30.000,-
.		
5.	PNBP	: Rp. 10.000,-
.		
6.	Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
.		
7.	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
.		
	<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp.143.000,- (seratus empat puluh tiga</b>

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)